



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

-. YOHANES BILIARDHY TASEY, bertempat tinggal di RT 019/RW 008, Dusun 05, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada George Dieter Nakmofa, SH, MH dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum GEORGE D NAKMOFA SH, MH DAN REKAN yang beralamat di Jl. Air Lobang I RT 041/RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.Pdt.T/2020 tanggal 27 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 182/PDT/SK/10/2020/PN Olm tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

M e l a w a n

-. RUTH SUSANTI FUTBOE, bertempat tinggal di Jl. Sukun II No. 6, RT 030/RW 010, Banoha, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald Alberigo N. Nakamnanu, SH dk Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU, SH & REKAN yang beralamat di RT 016/RW 007, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 175/PDT/SK/9/2020 PN Olm tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor. 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, Tanggal 25 Februari 2021 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tertanggal 23 September 2020 dibawah Register Nomor .63/Pdt.G/2020/PN.Olm, telah mengajukan gugatan kepada Pemanding semula Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat melalui media sosial *Facebook* pada Bulan Februari 2018 dan melalui perkenalan tersebut, Tergugat menaruh hati kepada Penggugat, meski pada mulanya Penggugat menganggapnya sebagai teman biasa.
2. Bahwa melalui perkenalan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka setidaknya-tidaknya pada 18 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat terlibat percakapan melalui HP (*Hand Phone*) dimana Tergugat mengungkapkan isi hatinya bahwa Tergugat berniat secara sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan asmara dengan Penggugat.
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2018 , Tergugat datang ke rumah Penggugat dan pada saat itu juga Orang Tua Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat tentang kehadirannya di rumah orang tua Penggugat, maka Tergugat langsung memberitahukan kepada orang tua Penggugat bahwa ia/Tergugat berniat baik, dan telah menjalin hubungan asmara dengan Penggugat, dan hendak menjadikan Penggugat sebagai calon isteri, oleh karena baik Penggugat maupun orang tua Penggugat menganggap kehadiran Tergugat adalah dengan beritikad baik yaitu untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Penggugat.
4. Bahwa sejak saat itu atas izin Penggugat maupun orang tua Penggugat tersebut, Tergugat datang secara rutin ke rumah Penggugat, bahkan Tergugat pernah tidur sekali di rumah Penggugat dan setiap kali Tergugat berkunjung kerumah Penggugat, segala biaya makan dan minum Tergugat ditanggung oleh Penggugat, karena orang tua Penggugat maupun Penggugat menganggap Tergugat beritikad baik dan datang untuk menjalin hubungan lebih baik dengan Penggugat.
5. Bahwa oleh karena betapa baiknya hubungan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak segan-segan berkunjung kerumahnya Tergugat dan/atau rumah orang tua Tergugat, serta keluarganya Tergugat di Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang dan setiap kali

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang dari kampus/setelah pulang dari kuliah, atas ajakan dari Tergugat untuk berkunjung kerumah Tergugat/rumah Orang Tua Tergugat.

6. Bahwa karena Penggugat sering diajak Tergugat pergi kerumah Tergugat di Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang, setiap kali setelah Penggugat pulang kuliah dan baru pulang pada siang atau sore hari, maka Penggugat dan Tergugat terlibat hubungan yang lebih jauh, dalam arti melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya dilakukan oleh seorang yang telah menjadi suami isteri. Disamping itu, Penggugat terbuai dengan rayuan Tergugat dalam merayu juga menyebut nama Tuhan bahwa tidak akan meninggalkan Penggugat dan tidak akan mengkhianati Penggugat serta akan menikahi Penggugat dan hal itu diucapkan berkali-kali, setiap kali hendak melakukan hubungan seksual dengan Penggugat serta dengan memberikan sebuah kalung emas sebagai bukti bahwa Tergugat serius akan bertanggung jawab dan hubungan seksual tersebut dilakukan lebih dari satu kali mulai dari Bulan Oktober 2018 sampai dengan September 2019.
7. Bahwa akan tetapi atas hubungan asmara dan seksual yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat secara rutin sebagaimana dimaksud pada poin (6) di atas, maka pada bulan Oktober 2019 Penggugat merasa tidak haid lagi dan/atau hamil, maka pada saat itu juga Penggugat langsung memberi tahukannya kepada Tergugat, dan Tergugat merespon bahwa ia/Tergugat akan bertanggung jawab dan akan menikahi Penggugat, dan setelah Penggugat mulai tidak haid lagi/hamil maka Tergugat mulai tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat.
8. Bahwa pada saat Penggugat Hamil maka pada saat itu juga Tergugat mulai menunjukkan gelagat tidak baik, dan jarang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat hanya menunda-nunda janjinya untuk bertemu keluarga/orang tua Penggugat untuk menikahi Penggugat. Akhirnya Penggugat terpaksa memberitahukan orang tua Penggugat dan oleh orang tua Penggugat memanggil Tergugat melalui Telepon namun nomor (*Hand Phone*) Tergugat sudah tidak aktif lagi dan pada akhirnya orang tua Penggugat melalui Ketua Adat Desa pergi dan berkunjung kerumah Tergugat di Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat bertemu dan merestui atau menyepakati bersama agar supaya Penggugat dan Tergugat segera melaksanakan perkawinan secara sah, mengingat Penggugat telah hamil 6

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) Bulan pada saat Ketahuan Hamil Oleh Orang Tua, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat untuk bertemu keluarga Penggugat sampai dengan saat Penggugat melahirkan pada Tanggal 21 Juni 2020 di Rumah Sakit Leona Kupang Keluarga Tergugat tidak pernah berkunjung sampai dengan Gugatan ini di ajukan.

9. Bahwa sejak kedatangan orang tua/keluarga/utusan dari Orang Tua Penggugat ke rumah Tergugat/rumah Orang Tua Tergugat tersebut, Tergugat sulit dihubungi bahkan sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat/Orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumahnya saat orang tua/Ketua adat/utusan Orang Tua Penggugat pergi ke rumah Tergugat, seolah-olah segala yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat yang baik dalam rangka mengharapkan antara Tergugat dan Penggugat melangsungkan Perkawinan yang baik tidak berbekas sama sekali.
10. Bahwa sejak saat itu, Penggugat kehilangan komunikasi dengan Tergugat, lebih – lebih pada saat Tergugat melalui orang tuanya mengatakan Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya dan/atau meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang semula menjadi tempat tinggal Tergugat. Itulah cara Tergugat menghindari dari janji untuk mengawini/menikahi Penggugat dan Tergugat hanya menjadikan Penggugat sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan cinta dan seksualnya saja.
11. Bahwa menurut kaidah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, maka tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan Perkawinan dengan Penggugat tersebut, dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat*, lebih-lebih Penggugat adalah seorang mahasiswi pada Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Biologi yang seharusnya perbuatan Tergugat amat tidak pantas dilakukan terhadap Penggugat tersebut.
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk mengawini Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat sebagai seorang Mahasiswi pada Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Biologi, telah menderita rasa malu karena jatuh dan hilangnya kehormatan dan nama baik yang sangat tinggi nilainya, sebab Penggugat sebagai Mahasiswi pada

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Biologi, yang dikenal oleh warga masyarakat dan teman mahasiswa dan/atau mahasiswi, dan keluarga Penggugat sebagai mahasiswi yang baik, dan yang telah mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta janji kawin yang diucapkan oleh Tergugat dan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat.

13. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas yang telah menghamili Penggugat serta tidak mau untuk bertanggungjawab dalam pengertian tidak mau menikahi Penggugat yang mana perbuatan tersebut telah dengan sengaja menjatuhkan harkat dan martabat penggugat sebagai seorang perempuan yang disisi lain juga merupakan seorang Mahasiswi, jika dikaitkan dengan *ARREST COHEN - LINDENBAUM (H.R. 31 JANUARI 1919)*, YANG TELAH MEMBERIKAN PERLUASAN PADA PENGERTIAN "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" YANG MANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUGA MENCAKUP PADA PERBUATAN YANG "MELANGGAR KESUSILAAN DAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT" SEHINGGA HAL TERSEBUT JIKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA MAKA KETIKA ADANYA SUATU HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA SEBAB DAN AKIBAT MAKA TENTU AKAN TIMBUL APA YANG DISEBUT GANTI RUGI, MELIHAT PADA KASUS INI MAKA JELAS SEBAB YANG MENIMBULKAN AKIBAT BUKAN HANYA SEMATA KARENA TIDAK DIPENUHINYA JANJI UNTUK MENGAWINI MELAINKAN LEBIH DARI PADA ITU ADALAH DIKARENAKAN TELAH HAMILNYA PENGGUGAT AKIBAT HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTERI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEHINGGA DALAM LALULINTAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR KHUSUSNYA DI DAERAH KOLHUA, JELAS PENGGUGAT LAH SEBAGAI SEORANG WANITA YANG AKAN MENANGGUNG MALU, DAN BAHKAN TIDAK DIPUNGKIRI, PENGGUGAT JUGA AKAN DIKUCILKAN BAHKAN AKAN BERDAMPAK PADA KULIAH DARI PADA PENGGUGAT JIKA MELAHIRKAN SEORANG ANAK DI LUAR PERKAWINAN DAN BAHKAN TANPA SEORANG SUAMI.

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji untuk mengawini Penggugat dan bahkan telah menghamili Penggugat, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut kerugian finansial yang dikeluarkan oleh Penggugat selama Tergugat berkunjung kerumah Penggugat terhitung sejak pacaran bulan November 2018 , sampai dengan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghindari dari Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

15. Bahwa selain kerugian finansial sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menderita kerugian moral yaitu telah jatuhnya kehormatan dan hilangnya harga diri akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat melalui gugatan ini juga menuntut ganti rugi pemulihan nama baik yang tidak terhingga nilainya, akan tetapi diperkirakan tidak kurang dari Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat secara tunai dan seketika.
16. Bahwa selain kerugian finansial dan moral sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat juga menuntut biaya/ongkos melahirkan dan biaya/ongkos pemeliharaan anak yang akan dilahirkan nanti, dimana dengan kehamilan Penggugat tersebut, maka Penggugat sekarang dihadapkan dengan penderitaan hamil 9 (sembilan) Bulan baru akan melahirkan, dan pada saat melahirkanpun Penggugat akan mempertaruhkan nyawa (mati atau hidup), serta tuntutan hidup anak sejak dari bayi, kanak - kanak, biaya pendidikan, hingga dewasa yang diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
17. Bahwa sebagai jaminan bagi gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat melalui gugatan ini pula memohon melalui Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan meletakkan Sita Jaminan pada harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan/atau milik Orang Tua Tergugat berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen bersama tanah pekarangan milik Orang Tua Tergugat yang terletak di RT.019/RW.008, Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang yang sekarang dipergunakan oleh Tergugat dan/atau Orang Tua Tergugat untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini.
18. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini, memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi kiranya berkenan menerimanya serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini Penggugat, maka Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat selama Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Penggugat.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi finansial kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), secara tunai dan seketika kepada Penggugat.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atau ongkos melahirkan Penggugat dan biaya/ongkos tuntutan hidup anak, sejak bayi, kanak - kanak, dan biaya pendidikan anak tersebut hingga menjadi dewasa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat.
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan/atau milik Orang Tua Tergugat berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen bersama tanah pekarangan milik Orang Tua Tergugat yang terletak di RT.019/RW.008, Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang, apa bila Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut diatas kepada Penggugat.
- 8) Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil mohon Keputusan yang seadil - adilnya (*Ex-aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban Tertanggal 2 November 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Gugatan Penggugat Kabur/*exceptio obscur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat mengenai ganti rugi
 - Bahwa dalam posita maupun petitum penggugat menyatakan mengalami kerugian secara finansial sebesar Rp.5.000.000,00
 - Bahwa akan tetapi Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas item-item apa saja beserta nilai atau harganya sehingga menjadi dasar

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Penggugat menyatakan total kerugian secara finansial sebesar Rp.5.000.000,00..

- Hal ini sangat merugikan kepentingan Tergugat dalam membela hak Tergugat. Dengan demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinc, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor ;556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa :*" tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"*
 - .bahwa oleh karena itu kami mohon agar kiranya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Gugatan Penggugat Kabur/*exceptio obscur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat mengenai sita jaminan
- 1) Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, baik posita angka 17 maupun petitum angka 7 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak berkegerak milik Tergugat dan atau milik orang tua Tergugat berupa 1 unit rumah parmanen bersama pekarangan menunjukan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tanpa dasar hukum.
 - 2) Bahwa hal ini disebabkan karena yang bersengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat, tetapi harta bendanya berupa rumah adalah milik orang tua tergugat atau pihak ketiga. Dengan demikian menunjukan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena meminta meletakkan sita jaminan terhadap harta benda pihak ketiga yang bukan milik Tergugat atau milik pihak lawan dalam perkara ini. Hal ini juga menunjukan bahwa gugatan Penggugat tanpa dasar hukum karena sesuai Kuh perdata Pasal 1340 telah tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga.
 - 3) *Bahwa karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur serta tanpa dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*
 - 4) Bahwa dengan demikian kami mohon agar kiranya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tergugat di atas, maka sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima..

DALAM POKOKK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh tergugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil posita Penggugat angka 1 sampai angka 4 karena :
 - a) Bahwa Tergugat mengenal Penggugat sejak tahun 2017 dan hubungan Tergugat dan Penggugat dimulai pada tahun 2017 dan berakhir pada awal tahun 2018.
 - b) Bahwa tidak benar pada 18 November 2018 tergugat datang kerumah Penggugat dan menyampaikan hendak menjadikan Penggugat sebagai calon istri. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah ke rumah Penggugat dan jauh sebelum bulan November 2018 Tergugat dan Penggugat sudah Putus hubungan apalagi Tergugat masih sangat muda sehingga belum terpikir untuk membangun hubungan menuju perkawinan. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak atau tidak diterima.
 - c) Bahwa tergugat juga membantah dalil penggugat yang menyatakan Tergugat rutin pergi ke Rumah Penggugat dan pernah tidur di rumah Penggugat. Hal ini disebabkan karena selama mengenal Penggugat, tergugat tidak pernah ke Rumah penggugat.
 - d) Dengan demikian menunjukan bahwa dalil Pengugat tidak terbukti dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima..
4. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 5 karena :
 - Bahwa tidak benar setiap kali, Penggugat pulang kampus , tergugat mengajak berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, karena penggugat tidak pernah datang kerumah orang tua Tergugat dan tergugat tidak pernah mengajak penggugat.
 - Bahwa oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut merupakan dalil tidak jelas sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 6 karena :
 - Bahwa dalil penggugat ini merupakan dalil yang penuh karangan belaka karena Penggugat tidak pernah datang di rumah orang tua Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat ke rumah Tergugat, dan TERGUGAT MEMBANTAH DENGAN TEGAS TIDAK PERNAH MELAKUKAN HUBUNGAN SEXUAL ATAU HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI DENGAN PENGGUGAT.
Bahwa selain itu hubungan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir di awal tahun 2018.
 - Bahwa oleh sebab itu dalil Penggugat harus ditolak.
6. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 7 karena :
 - Bahwa karena hubungan Penggugat dan tergugat berakhir di awal 2018 dan selama mengenal Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat. Oleh karena itu, jika di Bulan Oktober 2019 Penggugat terlambat haid , maka tidak dapat dihubungkan dengan Tergugat.
 - BAHWA SEHARUSNYA PENGGUGAT MEMBUKTIKAN LEWAT TEST DNA.
 - Bahwa oleh karena tidak pernah dilakukan test DNA dan Tergugat juga tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak.
7. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 8,9 dan 10 karena dalil tersebut tidak benar karena sejak awal 2018 Penggugat dan Tergugat sudah putusan hubungan sehingga mengenai kehamilan Penggugat bukan urusan Tergugat.
8. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 11 karena dalil tersebut hanya berlaku untuk pihak yang terbukti melakukan hubungan seksual, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat. Selain itu terkait status Penggugat sebagai mahasiswi, seharusnya Penggugat lebih mawas diri dan sebagai seorang yang terpelajar berpendidikan tinggi tidak dengan mudah melakukan hubungan seksual dan meminta Tergugat untuk bertanggungjawab pada kehamilan yang bukan dilakukan oleh Tergugat. Apalagi tidak ada bukti kuat Test DNA dan tanpa Test DNA Pun sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat dan hubungan itu telah berakhir jauh di tahun 2018, sehingga bagaimana mungkin Penggugat hamil

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di 2019? Ada baiknya Penggugat jujur kepada orang tua Penggugat dan Test DNA untuk mengetahui kebenaran ayah dari anak Penggugat.

9. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 11 karena mengenai rasa malu Penggugat bukan urusan Tergugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada tergugat karena tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat.
10. Bawha karena dalil gugatan penggugat tidak terbukti maka dengan sendirinya posita angka 13 sampai 17 harus ditolak.
11. Bahwa dengan demikian maka demi kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya seluruh dalil posita dan Petitum penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut di atas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok perkara

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika pengadilan Negeri oelamasi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 19 November 2020 dan Pembanding semula Tergugat kemudian mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Februari 2021. Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak yang dilahirkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah dengan ketentuan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan banding No 63/PDT.G/2020/PN.Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 25 Februari 2021 ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, telah diberitahukan kepada Donald A.N. Nakamnanu, S.H, Kuasa Terbanding semula kuasa Hukum Penggugat bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 25 Februari 2021 ;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, dari Gregorius Nara Helan, S.H, Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding, Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, yang menerangkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula kuasa hukum Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat, telah diberikan kesempatan selama 14 (Empat Belas) hari setelah pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Perbanding semula kuasa Hukum Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pemanding, semula kuasa hukum Tergugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 25 Februari 2021, dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa permohonan banding ini didasari rasa ketidak pastian hukum dan ketidakadilan dalam putusan Nomor : 63/PDT.G/2020/PN.Olm sehingga kami mendoakan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa dapat memberi hikmat kebijaksanaan dan kesehatan kepada Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini sehingga dapat mengadili perkara ini seadil-adilnya. Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Oelamasi) terhadap perkara perdata Nomor 63/PDT.G/2020/PN.Olm karena pertimbangan dan putusan tersebut sangat keliru dan Putusan tersebut tidak berdasarkan bukti yang cukup dalam membuat pertimbangan hukum sehingga pertimbangan tersebut menjadi tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu kami sangat keberatan dengan pencatatan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemanding/Tergugat karena tidak dicatat secara utuh dan sehingga terdapat keterangan-keterangan yang sangat krusial yang menentukan hak Pemanding/Tergugat tidak dipertimbangan oleh Majelis hakim seperti keterangan saksi elisabet Sakau yang pada pokoknya menerangkan bahwa "saksi tinggal sejak kecil sampai 2020 dengan Tergugat dan Penggugat pernah sekali datang kerumah Tergugat tetapi langsung di usir karena tidak sopan" tidak dicatat dalam putusan a quo, hal ini sangat merugikan karena majelis hakim tidak mempertimbangkannya . Oleh karena itu Kami Mohon Majelis Tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat lebih bijaksana dan adil dalam mengadili perkara a quo sehingga dapat memberi kepastian dan keadilan yang sesungguhnya bagi kami dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Majelis Hakim Keliru membuat pertimbangan dengan menyatakan anak yang dilahirkan Terbanding/penggugat adalah hasil bubungan dengan Pembanding/tergugat sehingga mengabulkan gugatan Penggugat.

a) Bahwa adapun pertimbangan Majelis hakim yang keliru tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan a quo halaman 21 yang menyatakan bahwa :

"menimbang berdasarkan alat bukti surat P-4,P-9,P-10,P-11 dan P-8 dan P.18 serta saksi daud kase dan saksi ronny kase didapatkan fakta hukum bahwa anak yang dilahirkan oleh penggugat adalah benar hasil hubungan pacaran antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa tergugat membantah jika anak yang dilahirkan oleh penggugat adalah anak hasil dari hubungan pacaran antara penggugat dan Tergugat"

b) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas sekali menunjukan bahwa Pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan sangat tidak didasarkan pada fakta persindangan serta tidak didasarkan pada ketentuan hukum. hal ini disebabkan karena :

- Apabila mencermati alat bukti surat P-4,P-9,P-10,P-11 dan P-8 dan P.18, menunjukan bahwa semua alat bukti tersebut bukan merupakan bukti autentik dan tidak memenuhi batas minimal nilai pembuktian. apalagi bukti alat bukti surat P-9,P-10,P-11 dan P-8 dan P.18 merupakan screen shoot percakapan yang tidak pernah diakui Tergugat sehingga nilai alat bukti tersebut sangat tidak cukup untuk dijadikan dasar pembuktian.
- Bahwa dengan demikian alat bukti tersebut sekalipun dihubungkan dengan keterangan saksi daud kase dan saksi ronny kase makin tidak cukup memenuhi minimal nilai pembuktian karena sebagaimana dalam gugatan Terbanding/Penggugat posita angka 6 mendalilkan bahwa hubungan suami istri tersebut terjadi di Rumah Tergugat telah dibantah oleh 2 orang saksi Tergugat (saksi darius Oematan dan Saksi elisabeth Sakau) yang mengatakan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah putus pada tahun 2018 serta Keterangan Saksi elisabeth Sakau yang tinggal bersama Pembanding/Tergugat dengan jelas menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat hanya pernah datang sekali ke Rumah Pembanding/Tergugat dan langsung

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



dusir karena tidak sopan sehingga dalil gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan hubungan suami istri terjadi di rumah peming/tergugat tidak terbukti sehingga sangat tidak benar kalau anak yang dilahirkan Terbanding/Penggugat adalah anak hasil hubungan dengan Peming/Tergugat.

- c) Bahwa selain itu, seharusnya terkait masalah anak yang lahir di luar nikah tidak bukti didasarkan alat bukti yang bukan autentik serta tidak hanya didasarkan keterangan saksi yang tidak melihat langsung hubungan suami istri/sex tersebut terjadi karena ketentuan hukum telah jelas mengatur cara pembuktian anak yang lahir diluar nikah YAITU MENGACU PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya menyatakan anak lahir diluar perkawinan memiliki hak keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan tidak ada satu pun alat bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya termasuk berupa test DNA, maka demi kepastian hukum dan keadilan, Pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas harus dibatalkan.

2. TENTANG Majelis Hakim keliru dalam membuat pertimbangan yang menyatakan Peming/Tergugat telah menjaji nikah dengan Terbanding/Penggugat .

- a. Bahwa majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dengan mengabulkan gugatan Terbanding/penggugat dengan menyatakan Peming/Tergugat tidak menepati janji untuk menikahi adalah perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa hal ini disebabkan karena majelis hakim hanya mendasarkan pada keterangan saksi daud kase dan saksi ronny kase yang pada pokoknya menyatakan "*tergugat pernah menyatakan ingin melanjutkan hubungan lebih serius dan tergugat pernah memberi kalung emas sebagai bukti keseriusan*".
- c. Bahwa keterangan kedua saksi Terbanding/Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena sampai dengan selesai pembuktian,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Terbanding/Penggugat tidak mampu menunjukkan adanya kalung emas sebagai tanda hubungan serius tersebut.

- d. Selain itu, apabila mencermati keterangan saksi daud kase dan saksi ronny kase sebagaimana termuat dalam putusan a quo sama sekali tidak menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat ingin menikah atau menjanjikan nikah dengan Terbanding/penggugat. Oleh karena itu, Pertimbangan majelis Hakim tersebut sangat tidak didasarkan fakta hukum dan keliru sehingga harus dibatalkan
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo telah keliru atau salah menerapkan hukum dalam putusan a quo. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Putusan a quo dibatalkan.

3. Tentang Majelis Hakim Keliru eksepsi Pembanding/Tergugat

- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan a quo telah keliru membuat pertimbangan dengan menolak eksepsi Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak kabur dan eksepsi tidak berkaitan dengan formalitas gugatan serta eksepsi tergugat merupakan bagian dari pokok perkara.
- Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena :

- a. *Gugatan Terbanding/penggugat yang posita maupun petitum*
Terbanding/penggugat menyatakan mengalami kerugian secara finansial sebesar Rp.5.000.000,00, akan tetapi Terbanding/Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas item-item apa saja beserta nilai atau harganya sehingga menjadi dasar kesimpulan Terbanding/Penggugat menyatakan total kerugian secara finansial sebesar Rp.5.000.000,00. sangat merugikan kepentingan Pembanding/Tergugat dalam membela hak Pembanding/Tergugat. Dengan demikian menunjukkan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinc, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



menyatakan bahwa :” tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”. Dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi Terbanding/Tergugat dikaburkan.

b. Bahwa selain itu, gugatan Terbanding/penggugat baik posita angka 17 maupun petitum angka 7 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak berkegerak milik Tergugat dan atau milik orang tua Pemanding/Tergugat berupa 1 unit rumah permanen bersama pekarangan menunjukan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas serta tanpa dasar hukum. Bahwa hal ini disebabkan karena yang bersengketa dalam perkara ini adalah Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat, tetapi harta bendanya berupa rumah adalah milik orang tua Pemanding/tergugat atau pihak ketiga. Dengan demikian menunjukan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas karena meminta meletakkan sita jaminan terhadap harta benda pihak ketiga yang bukan milik Pemanding/Tergugat atau milik pihak lawan dalam perkara ini. Hal ini juga menunjukan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tanpa dasar hukum karena sesuai Kuh perdata Pasal 1340 telah tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Bahwa karena gugatan Terbanding/penggugat tidak jelas dan kabur serta tanpa dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya gugatan Terbanding/penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu pertimbangan Majelis hakim tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian harusnya eksepsi Pemanding/Tergugat harus dikabulkan.

- Bahwa apabila membaca dan mencermati pertimbangan Hukum di atas, jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara a quo dalam membuat pertimbangan hukumnya telah membuat pertimbangan hukum yang keliru karena didasarkan fakta-fakta hukum yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepi

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat.
2. Mengabulkan eksepsi para pembanding.
3. Membatalkan putusan 63/PDT.G/2020/PN.Olm dan menyatakan gugatan Terbanding/dahulu penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding pembanding tersebut diatas.
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Oelamasi Nomor : 63/PDT.G/2020/PN.Olm
3. Menyatakan Menolak gugatan Terbanding/penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya, menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum terbanding untuk membayarkan biaya Perkara

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono)

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding, semula kuasa hukum Tergugat, selanjutnya kuasa hukum Terbanding, semula kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan Kontra Memory Banding :

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding dari kuasa hukum Pembanding semula kuasa hukum Tergugat tertanggal 23 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 25 Februari 2021, baik dalam pertimbangannya dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai jumlah pembayaran ganti rugi pemulihan nama baik dan biaya pemeliharaan anak berdasarkan pertimbangan-pertimbang sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi untuk jumlah pembayaran ganti rugi pemulihan nama baik kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah tidak tepat dan tidak adil, menurut Majelis Pengadilan Tinggi yang tepat dan adil pembayaran ganti rugi pemulihan nama baik kepada Terbanding semula Penggugat adalah sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat paling lambat 1(satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut , bahwa karena tidak diketemukan data tentang apa pekerjaan dan berapa penghasilan dari Pembanding semula Tergugat, dan juga tidak ada bukti lain yang mendukungnya, sehingga hal tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 25 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai jumlah pembayaran ganti rugi pemulihan nama baik dan biaya pemeliharaan anak sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Meningat, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 25 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jumlah pembayaran ganti rugi pemulihan nama baik dan biaya pemeliharaan anak sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Terbanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat untuk kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Terbanding Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari : Rabu, Tanggal 2 Juni 2021, yang terdiri dari : Sri Mumpuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tutut Topo Sri Purwanti, S.H., M.Hum. dan Bagus Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 65/PDT/2021/PT.KPG, tanggal 16 April 2021, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 09 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wellem Odja, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Pihak – pihak yang berperkara maupun Kuasanya .-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

ttd.

ttd.

1. Tutut Topo Sri Purwanti, S.H., M.Hum.

Sri Mumpuni, S.H., M.H..

ttd.

2. Bagus Irawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.



ttd.
Wellem Odja,

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi,.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H., M.Hum.

NIP. 19600815 198303 1 012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22